



## *Preparation of legal instruments for Village Owned Enterprises Mitra Cibogo Sejahtera*

**Taufik Raharjo**✉, **Aditya Wirawan**

Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia

✉ [taufik.raharjo@pknstan.ac.id](mailto:taufik.raharjo@pknstan.ac.id)

doi <https://doi.org/10.31603/ce.7896>

### **Abstract**

*The purpose of this community service project is to collect documents on the legal framework of the village-owned businesses (BUMDesa) in Cibogo Village. The method used for this act of community service can be separated down into three phases: planning, implementation, and evaluation. Partner interviews and the development of work concepts are both used in planning. The creation of the concept, selection, and socialization of institutional devices are carried out during the implementation stage. The success of the activity is assessed during the evaluation phase. This community service project resulted in a Village Regulation regarding its establishment of BUMDesa. Furthermore, it is also produced BPD decision documents, statutes, bylaws, and decrees regarding the appointment of BUMDesa management.*

**Keywords:** Village owned enterprises; Legal documents; Assistance

## **Penyusunan perangkat hukum kelembagaan Badan Usaha Usaha Milik Desa Mitra Cibogo Sejahtera**

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menyusun dokumen perangkat kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Cibogo. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan dilakukan dengan wawancara dengan mitra dan pembuatan konsep kerja. Pada tahap pelaksanaan dilakukan penyusunan konsep, penetapan dan sosialisasi konsep perangkat kelembagaan. Dalam tahap evaluasi dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan. Hasil dari pengabdian ini adalah adanya dokumen Peraturan Desa Pendirian BUMDesa, Surat Keputusan BPD, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Surat Keputusan tentang pengangkatan pengurus BUMDesa.

**Kata Kunci:** Badan usaha milik desa; Dokumen hukum; Pendampingan

## **1. Pendahuluan**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Cibogo merupakan salah satu BUMDesa yang didirikan di wilayah Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tengerang. Inisiasi pendirian BUMDesa ini dilakukan pada waktu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Tim

Pengabdian Politeknik Keuangan Negara STAN di tahun 2017 (Raharjo et al., 2018). Inisiasi pendirian BUMDesa dikemas dalam bentuk sosialisasi yang berbentuk musyawarah desa yang dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat desa, baik dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga penggerak. Dalam sosialisasi tersebut, disampaikan gambaran nyata BUMDesa yang telah berhasil di Indonesia. Setelah sosialisasi tersebut, masyarakat desa dan pemerintah desa optimis jika BUMDesa ini didirikan akan membantu kesejahteraan masyarakat Desa Cibogo. Namun, hingga tahun 2020, BUMDesa di Desa Cibogo ini ternyata memiliki dokumen legalitas atau perangkat kelembagaan pendirian BUMDesa.

Belum adanya legalitas pendirian BUMDesa Desa Cibogo, dapat dikatakan bahwa BUMDesa di Desa Cibogo ini belum sah berdiri. Hal tersebut akan memunculkan masalah jika BUMDesa ini menjalankan kegiatan usahanya dengan mengatas namakan BUMDesa. Dengan kata lain, BUMDesa di Desa Cibogo ini dapat dikatakan ilegal. Sesuai fakta, sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 telah terjadi konflik antara pihak yang mengatas namakan BUMDesa dengan Pemerintah Desa Cibogo. Konflik tersebut terjadi karena pihak yang mengatas namakan BUMDesa telah melaksanakan usahanya, namun tidak pernah ada laporan kepada pihak Pemerintah Desa apalagi menyampaikan Pendapatan Asli Desa (PAD)nya.

Mengingat pentingnya legalitas BUMDesa di Desa Cibogo ini maka perlu adanya pendampingan dalam menyusun perangkat kelembagaan pendirian BUMDesa. Dalam rangka penguatan perangkat kelembagaan pendirian BUMDesa di Desa Cibogo, maka pihak Pemerintah Desa bersama dengan BPD perlu menyusun perangkat kelembagaan pendirian BUMDesa yang terdiri dari Peraturan Desa Tentang Pendirian BUMDesa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus BUMDesa, dan lain sebagainya. Karena kurangnya kapasitas hukum yang dimiliki oleh pihak Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun perangkat kelembagaan BUMDesa ini, maka kami selaku pengabdian akan mendampingi Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun perangkat kelembagaan BUMDesa di Desa Cibogo.

Untuk menjawab tantangan dalam penyusunan perangkat kelembagaan BUMDesa, maka Pemerintah Desa Cibogo telah bekerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dalam program pendampingan menyusun perangkat kelembagaan BUMDesa. Pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni membantu orang agar membantu dirinya sendiri. Dalam konteks ini peran pengabdian sering kali diwujudkan dalam kapasitas sebagai pendamping, bukan sebagai pemecah masalah (*problem solver*) secara langsung (Hatu, 2010). Program ini dikemas oleh PKN STAN dalam wadah program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Berdasarkan permasalahan legalitas BUMDesa yang dihadapi, kegiatan PKM mengambil tema pendampingan penyusunan perangkat kelembagaan BUMDesa, secara garis besar, tim pengabdian berencana memberikan pendampingan dengan tujuan menyusun dokumen perangkat kelembagaan (Peraturan Desa Pendirian BUMDesa, Surat Keputusan BPD, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Surat Keputusan tentang pengangkatan pengurus BUMDesa).

## 2. Metode

---

PKM ini bermitra dengan BUMDesa, hal sama dengan kegiatan PKM yang dilakukan oleh [Susanto et al. \(2022\)](#) pada bulan Januari sampai dengan Maret 2021 di Desa Cibogo. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melalui pendekatan pendampingan.

### 2.1. Perencanaan

Menurut [Robbins & Coulter \(2018\)](#), perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, termasuk alokasi sumber daya yang diperlukan, jadwal kerja serta tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pada awalnya, perencanaan dilakukan dengan pendekatan *Focus Group Discussion* (FGD) secara langsung seperti dalam kegiatan PKM yang dilakukan oleh [Wirawan & Raharjo \(2019\)](#) dan [Raharjo et al. \(2020\)](#). Namun, mengingat kondisi dan situasi pandemi Covid-19, maka kegiatan perencanaan dalam kegiatan PKM ini dilakukan dengan pendekatan wawancara satu persatu perangkat desa dan ketua BPD dengan menggunakan media daring. Wawancara ini dengan tujuan mengetahui perangkat kelembagaan apa saja yang diperlukan, target luaran yang diinginkan, target waktu penyelesaian, serta pembagian tugas antara pengabdian dan mitra.

### 2.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut kegiatan perencanaan guna mencapai tujuan kegiatan PKM ini. Pelaksanaan yang ideal dalam pengabdian ini sebenarnya ingin seperti kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh [Raharjo \(2019\)](#) dan [Hasmoro et al. \(2021\)](#) yaitu dengan observasi maupun pendampingan secara langsung di kantor Desa, dalam hal ini adalah kantor Desa Cibogo. Namun akibat keterbatasan kondisi pandemi Covid-19, maka kegiatan ini dikonsept sebagai kerja jarak jauh. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan antara lain penyusunan konsep kerja, penyusunan konsep perangkat kelembagaan BUMDesa, penyampaian konsep kelembagaan kepada Pemerintah Desa dan BPD, dan penetapan perangkat kelembagaan BUMDesa yang semuanya dilakukan secara *desk to desk* menggunakan fasilitas *email*.

### 2.3. Evaluasi

Evaluasi dalam kegiatan PKM ini merupakan kegiatan terakhir ([Muhdiyanto & Pramita, 2018](#); [Susanto et al., 2022](#)). Evaluasi merupakan proses memberikan nilai dan membandingkan sejauh mana kegiatan itu tercapai. Evaluasi dalam kegiatan PKM ini adalah mencoba menelaah kembali capaian PKM yang disandingkan dengan tujuan awal kegiatan PKM ini, yaitu tersusunya perangkat kelembagaan BUMDesa.

## 3. Hasil dan Pembahasan


---

Kegiatan PKM ini mendapatkan hasil berupa konsep dan penetapan kelembagaan BUMDesa di desa Cibogo. Hal ini dibuktikan dari hasil yang didapatkan melalui tahapan metode yang telah direncanakan.


### 3.1. Pelaksanaan

Setelah mendapatkan informasi tentang kondisi yang ada dalam penyusunan perangkat kelembagaan, maka tim pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan ini adalah membuat konsep kerja dan menyusun

*draft* perangkat kelembagaan BUMDesa yang terdiri dari Peraturan Desa (PerDes) Pendirian BUMDesa, Surat Keputusan BPD (sebagai lampiran PerDes), Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Surat Keputusan tentang pengangkatan pengurus BUMDesa. Setelah *draft* perangkat kelembagaan tersebut selesai dibuat, maka selanjutnya adalah menyampaikan *draft* tersebut kepada Kepala Desa dan Ketua BPD. Tahap terakhir dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah mendampingi Kepala Desa dan Ketua BPD dalam penetapan, menjelaskan kesesuaian *draft* perangkat kelembagaan dengan tujuan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat yang diwakili oleh BPD. Pada akhir kegiatan pelaksanaan, semua berkas-berkas kelembagaan BUMDesa telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan BPD Desa Cibogo, dengan contoh sebagaimana dalam Gambar 1, 2, dan 3.




Gambar 1. Peraturan Desa dan Keputusan BPD sebagai lampiran Peraturan Desa



Gambar 2. Surat keputusan pengangkatan dan penetapan kepengurusan BUMDesa





Gambar 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

### 3.2. Evaluasi

Tahap terakhir dalam kegiatan pengabdian ini adalah evaluasi hasil. Pengabdian dalam kegiatan PKM ini telah mampu menyelesaikan pelaksanaan penyusunan *draft* hingga mendorong penetapan perangkat kelembagaan yang terdiri dari Peraturan Desa (PerDes) Pendirian BUMDesa, Surat Keputusan BPD (sebagai lampiran PerDes), Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Surat Keputusan tentang pengangkatan pengurus BUMDesa. Berkas-berkas ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2015. Namun, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang berlaku mulai tanggal 2 Februari 2021, serta terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PermenDesa PDTT) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berlaku sejak tanggal 31 Maret 2021, maka dengan demikian, ke depan perlu dibuatkan kembali perangkat kelembagaan BUMDesa yang sesuai dengan peraturan terkait yang baru tersebut. Sehingga legalitas BUMDesa di Desa Cibogo ini lebih kuat dan mempunyai Badan Hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM). Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini, mitra dan tim pengabdian mampu menyelesaikan penyusunan hingga menetapkan perangkat kelembagaan BUMDesa. Sehingga pada akhirnya BUMDesa dapat menjalankan kegiatan dengan lancar secara legal, meskipun belum sampai berbadan hukum dan terdaftar di KemenkumHAM.

## 4. Kesimpulan

Pengabdian ini telah berhasil dan mendapatkan *output* sesuai dengan tujuannya. Luaran kegiatan ini adalah telah tersusun dan ditetapkan dokumen perangkat kelembagaan BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera (Peraturan Desa (PerDes) Pendirian BUMDesa, Surat Keputusan BPD (sebagai lampiran PerDes), Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Surat Keputusan tentang pengangkatan pengurusan BUMDesa).

## Ucapan Terima Kasih

Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Keuangan Negara STAN dan Pemerintah Desa Cibogo yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan PKM ini, dan mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kegiatan ini benar-benar memberikan kontribusi kepada masyarakat dan Pemerintah Desa Cibogo pada khususnya dan berkontribusi bagi pembangunan Desa di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Hasmoro, A. Y., Dahlia, D., Susanto, E., Suardijaya, I. K. A., Monica, L., Kencana, R., & Yuliati, R. (2021). Geliat Bisnis Jahe Merah Seduh Siap Saji di Masa Pandemi. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 3(1), 39–43. <https://doi.org/10.31092/kuat.v3i1.1193>
- Hatu, R. A. (2010). Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teoretis). *Inovasi*, 7(4), 240–254.
- Muhdiyanto, & Pramita, Y. D. (2018). Pendampingan Bagi BUMDes Pagersari, Mungkid Guna Mewujudkan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Community Empowerment*, 3(2), 54–57. <https://doi.org/10.31603/ce.v3i2.2454>
- Raharjo, T. (2019). Pembuatan Rencana Anggaran Biaya bagi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tangerang. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 53–58. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i2.2858>
- Raharjo, T., Hidayat, M. T., & Simamora, C. (2020). Optimalisasi Aset Desa: Pendampingan Kepada Pemerintah Desa Tanjung Lago. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 32–39. <https://doi.org/10.54951/comsep.v1i1.16>
- Raharjo, T., Yudanto, A. A., & Ariutama, I. G. A. (2018). Asistensi Pendirian Badan Usaha Milik Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. *Proceeding of Community Development*. <https://doi.org/10.30874/comdev.2017.41>
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management 14th ed.* Pearson Education.
- Susanto, B., Aida, A. A., Rahayu, E. F., Salamah, K. L., Atiqoh, L. S., & Farida, I. (2022). Assistance in the establishment of BUMDes in Sonorejo Village, Candimulyo. *Community Empowerment*, 7(10), 1646–1650.
- Wirawan, A., & Raharjo, T. (2019). Pengelolaan Embung Desa Menuju Desa Wisata Melalui Bumk Tanjung Anom. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 167–174. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v2i2.2304>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License